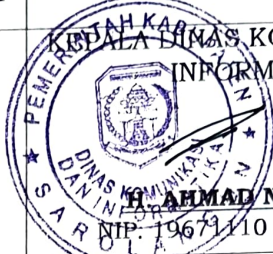


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/20/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 19671110 199703 1 004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pengolahan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Memahami konsep dan prinsip Statistik Sektorial serta Satu Data Indonesia. 2. Memiliki kemampuan dalam pengolahan dan analisis data statistik. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data (misalnya spreadsheet, aplikasi statistik, atau database). 4. Teliti, sistematis, dan mampu menjaga kerahasiaan data.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data 2. SOP Pengumpulan Data 3. SOP Pemeriksaan Data 4. SOP Analisis Data 5. SOP Pengelolaan Metadata 6. SOP Penyebarluasan Data 7. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektorial	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Data 4. Aplikasi pengolahan data statistik 5. Portal Satu Data Sarolangun 6. Dokumen standar data, metadata dan kode referensi 7. Media penyimpanan data (server/cloud/harddisk).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pengolahan data harus sesuai dengan standar data dan metadata yang berlaku. 2. Kesalahan input atau pengolahan dapat menyebabkan ketidakakuratan data. 3. Data yang bersifat rahasia wajib dijaga keamanan dan kerahasiaannya. 4. Pastikan data yang diolah telah melalui proses validasi dan verifikasi.	Arsip data mentah dan data hasil pengolahan dalam bentuk cetak dan atau digital

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Produsen Data	Statistisi Ahli Pertama	Statistisi Ahli Muda	Kepala Bidang	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1.	Statistisi Ahli Muda menugaskan statistisi ahli pertama memeriksa kevalidan data dan kelengkapan metadata					Data sektoral dari produsen data	120 menit	Data sektoral yang telah diinput
2.	Statistisi Ahli Pertama memeriksa kevalidan data dan kelengkapan metadata					Data sektoral dari produsen data	120 menit	Data sektoral yang telah diverifikasi
3.	Produsen data mengkonfirmasi data yang masih mengandung kesalahan dan memperbaikinya					Data sektoral dari produsen data	180 menit	Data sektoral yang telah diverifikasi
4.	Statistisi Ahli Pertama mengolah data menggunakan aplikasi pengolahan data					Data sektoral dari produsen data	60 menit - 1 hari	Data sektoral yang telah diolah
5.	Statistisi Ahli Muda memeriksa hasil data sektoral yang telah diolah					Hasil pengolahan data	120 menit	Data sektoral yang telah diolah
6.	Kepala Bidang Statistik Sektoral menerima dan menyetujui hasil olahan data sektoral kemudian dilanjutkan ke tahap diseminasi					Hasil pengolahan data	60 menit	Data sektoral yang telah diolah dan telah diverifikasi oleh Statistisi Ahli Muda
7.	Statistisi Ahli Pertama mengarsipkan data yang telah diolah dalam bentuk cetak dan/atau digital					Hasil pengolahan data	30 menit	Data sektoral yang telah diolah dan disetujui Kepala Bidang Statistik Sektoral
								